

UPAYA SEKTOR PERBANKAN GUNA MENANGGULANGI TINGGINYA *NON-PERFORMING LOAN* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Grace I. Darmawan

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: grace.darmawan@uph.edu

Jerry Shalmont

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: jerry.shalmont@uph.edu

Alvin N. Widjaja

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: alvinathane@gmail.com,

Fenyo E. Tania

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: feyzraa@gmail.com,

Nitta Kandiah

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: nittatsee27@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya penyebaran dan jumlah kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berdampak negatif pada ekonomi dibuktikan dengan adanya penurunan nilai ekspor dan impor Indonesia serta kapasitas investasi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 telah mencapai minus 5,32%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi kredit, khususnya penurunan suku bunga dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit merupakan upaya yang paling efektif dalam menanggulangi kasus kredit bermasalah pada sektor perbankan di masa pandemi COVID-19 sebab kedua langkah tersebut paling dapat meminimalisir kerugian bank sekaligus mempermudah debitur melunasi utangnya. Bank Indonesia, OJK beserta LPS saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka menangani bank bermasalah guna menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Kata Kunci: *Restrukturisasi Kredit; Kredit Macet; Perbankan*

ABSTRACT

The increasing spread and number of COVID-19 cases in Indonesia have led to restrictions on social activities that affect business activities which have a negative impact on the economy as evidenced by a decrease in the value of Indonesia's exports and imports along with investment capacity. Based on a report by the Central Bureau of Statistics (BPS) in August 2020, Indonesia's economic growth by the second quarter of 2020 has reached minus 5.32%. The study has found that the implementation of credit restructuring in particular lowering interest rates and/or extending the credit period, was the most effective way to overcome non-performing loan cases in banking sector during the COVID-19 pandemic because these actions can at the very least minimize bank losses while making it easier for debtors to pay off the debt. Bank Indonesia, OJK and LPS coordinate with one another in carrying out their respective functions and duties in dealing with troubled banks in order to

maintain the stability of Indonesia's financial system during the COVID-19 pandemic. This research is a normative-empirical legal research, using primary, secondary and tertiary data sources. The data analysis technique used in this research was carried out through literature study and interviews.

Keywords: *Loan Restructuring; Non-Performing Loan (NPL); Banking*

A. PENDAHULUAN

Pada 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PerPu 1/2020) di mana pada 16 Mei 2020 aturan ini dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PerPu 1/2020 menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai respons memburuknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang mengancam stabilitas perekonomian negara. Pada UU 2/2020 diatur mengenai pembagian tugas serta kewenangan antara tiga lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam menstabilkan kondisi keuangan Indonesia di masa pandemi COVID-19.¹ BI, OJK dan LPS merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan perbankan di Indonesia. Melemahnya sistem perbankan akibat implikasi pandemi COVID-19 dapat berakibat buruk pada sektor-sektor lainnya dan mengancam perekonomian negara.

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mulai diberlakukan tanggal 10 April 2020 tentu saja memberikan dampak pada berbagai sektor, salah satunya perbankan dalam masalah pelunasan kredit.² Kondisi ekonomi diakibatkan keadaan yang tidak pasti membuat banyak debitur bermasalah dalam melakukan pelunasan kreditnya dan akhirnya berujung pada kredit macet. Dari sisi bank, semakin banyaknya kredit macet tentu membuat angka *Non-Performing Loan* (NPL) ikut meningkat, dan hal ini tidak baik bagi kondisi bank.³ Bank memiliki kewajiban untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas (kemampuan membayar dana pihak ketiga), rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba), solvabilitas (kemampuan membayar utang) dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).⁴ Dengan kata lain, angka NPL yang tinggi justru berbahaya dan perlu dihindari karena menunjukkan kondisi bank yang tidak stabil.

¹Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*.

²Suherjadi, "PSBB Total, Bakal Ganggu Kredit Perbankan Dan Pasar Keuangan," diakses 4 Januari 2021, dari <https://infobanknews.com/topnews/psbb-total-bakal-gangu-kredit-perbankan-dan-pasar-keuangan/>.

³NPL merupakan rasio yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Perhitungan rasio NPL dengan menjumlahkan total kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet dibagi total pemberian kredit. Dikutip dari Kartika Wahyu Sukarno, dan Muhammad Syaichu, (2012) "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol. 3, No. 2*, hlm. 48.

⁴Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Salah satu kriteria bank memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya adalah jika persentase NPL secara neto lebih dari 5% total kredit.⁵ Sejak diterapkannya PSBB, grafik NPL terus meningkat, pada April 2020, rasio NPL berada di angka 2,89%, meningkat 0,36% dibanding periode sebelumnya.⁶ Lalu pada Juli 2020, rasio NPL kembali meningkat menjadi 3,22% (angka tertinggi selama 6 bulan terakhir),⁷ di mana sebagai perbandingan di periode yang sama pada Juli 2019, angka NPL hanya sebesar 2,55%.⁸ Pada Agustus 2021, angka NPL naik menjadi 3,35% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.⁹ Peningkatan NPL diakibatkan adanya peningkatan tunggakan bunga, sehingga berakibat menurunnya pendapatan bunga dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)¹⁰ bank. Secara domino, maka akan berpengaruh pada rentabilitas, solvabilitas dan bahkan likuiditas.¹¹ Bank dengan rasio angka NPL yang tinggi akan menyebabkan membengkaknya biaya (baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya) yang akan mengganggu kinerja suatu bank dan mencerminkan buruknya kualitas kredit suatu bank yang akan menyebabkan bank kesulitan dalam menyalurkan kredit. Hal tersebut akan berakibat pada meningkatnya tunggakan bunga yang mengurangi pendapatan bunga, serta laba bank (profitabilitas).¹² Semakin tinggi angka NPL, maka semakin tinggi pula risiko kegagalan bank dalam mengelola kegiatan usahanya.¹³

Pengaruh dari semakin tingginya NPL dapat menyebabkan peningkatan kecenderungan bank untuk mengalami krisis finansial. Banyak bank di Thailand, Malaysia, Jepang, Meksiko, dan Indonesia mengalami peningkatan NPL secara signifikan terutama pada krisis finansial dan perbankan. Akibatnya beberapa bank harus menutup usahanya di Indonesia dan Thailand.¹⁴ Pada tahun 2011, BI menutup 18 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena memiliki NPL *gross* mencapai 6,22%.¹⁵ Pada tahun 2008, satu bank umum yaitu PT Bank IFI (BIFI) dilikuidasi oleh LPS. NPL BIFI menyentuh angka 24% pada 25 April di tahun yang sama. Nasabah bank yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar bunga dan angsuran membuat modal bank terus tergerus. Ketidakmampuan BIFI untuk menambahkan modal juga memberikan pilihan bagi BI untuk memutuskan melikuidasi BIFI.¹⁶ Mengingat pentingnya NPL bagi tingkat

⁵Pasal 3 ayat (2) huruf d POJK 15/POJK.O3/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia April 2020", diakses 29 Desember 2020, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---April-2020.aspx>.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia Juli 2020", diakses 29 Desember 2020, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juli-2020.aspx>.

⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia Juli 2019", diakses 2 Januari 2021, dari <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Indonesia-Banking-Statistic---june-2019/Indonesia%20Banking%20Statistic%20July%202019.pdf>.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia Agustus 2021", diakses 29 November 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Agustus-2021.aspx>.

¹⁰CAR merupakan rasio kecukupan modal dalam mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul atas modal bank. Dikutip dari Kartika Wahyu Sukarno, Muhamad Syaichu, *loc. cit.*

¹¹Tri Endi Ardiyansah, (2017) "Analisis Kesehatan Bank Dengan Metode Non-Performing Loan Dan Metode CAMEL (Studi Kasus: PT Bank Perkreditan Rakyat Bumidhana-Tangerang)," *Balance Vocation Accounting Journal Vol. 1, No. 1*, hlm. 2.

¹²Usman Harun, (2016) "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA," *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol. 4, No. 1*, hlm. 69.

¹³Deasy Dwihandayani, (2017) "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL," *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 22, No. 3*, hlm. 266.

¹⁴Nor Hayati Ahmad dan Mohamed Ariff, (2007) "Multi-country study of bank credit risk determinants", *International Journal of Banking and Finance Vol. 5, Issue 1*, hlm. 137.

¹⁵Tempo.co, "Banyak BPR Tutup Karena Kredit Macet", diakses 18 April 2021, dari <https://bisnis.tempo.co/read/349962/banyak-bpr-tutup-karena-kredit-macet/full&view=ok>.

¹⁶Yoz, "Bank Akhirnya Likuidasi Bank IFI", diakses 18 April 2021, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi/#commento>.

kesehatan bank, tren peningkatan NPL menunjukkan urgensi untuk pengambilan kebijakan seiring dengan kondisi perekonomian yang belum membaik.¹⁷

Penerapan kebijakan kredit macet menempatkan bank pada posisi sulit. Bank sebagai kreditur berhak menerima kembali kredit serta bunga dari debitur. Namun, kondisi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan mayoritas bisnis mengalami kesulitan arus kas, bahkan tidak sedikit debitur yang harus menghentikan kegiatan usahanya yang akhirnya berdampak pada pelunasan kredit. Jika semakin sulit nasabah dalam membayar kewajiban kepada bank, bukan tidak mungkin hal ini berdampak pada semakin tinggi kredit bermasalah dan menyebabkan NPL meningkat.¹⁸ Untuk itu, bank perlu memiliki kebijakan dalam rangka memberi keringanan demi mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak, yakni debitur dan kreditur (bank) dengan tetap memperhatikan performa bank. Pada dasarnya setiap bank memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan internalnya terhadap debitur yang terdampak pandemi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK 11/2020).

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, bank diperhadapkan dengan dua persoalan yang bersumber pada kredit macet, yakni penyelesaian kredit macet, dan peningkatan NPL. Apabila kedua hal ini tidak dapat diselesaikan, maka bank dapat kolapsnya dan akibatnya berimbas pada perekonomian nasional. Untuk itu, penelitian ini dilakukan guna membahas skema restrukturisasi kredit yang dianggap paling tepat untuk dilakukan oleh bank selama masa pandemi COVID-19 dalam rangka menanggulangi NPL, serta peranan BI, OJK, dan LPS dalam menangani kasus bank bermasalah seiring dengan peningkatan NPL.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan bahkan tersier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Peringatan Kredit bagi Debitur dalam Melunasi Kredit Bank di Masa Pandemi COVID-19

Literatur ekonomi dan keuangan menggambarkan keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi sangat penting dalam menjaga kelangsungan hubungan antara para pemilik dana dengan para pengguna dana di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal satu sama lain untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis simpanan yang disetor para penabung atau deposan dengan jumlah dan jangka waktu yang berbeda-beda, lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (terutama kepada sektor usaha yang produktif).¹⁹ Bank selaku lembaga kepercayaan wajib untuk memastikan simpanan para pemilik dana tetap utuh dan dapat memberikan hasil dalam

¹⁷Dina Hitauruk, "Dihadapkan pada risiko kenaikan NPL, ini yang dilakukan perbankan", diakses 6 Januari 2021, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/dihadapkan-pada-risiko-kenaikan-npl-ini-yang-dilakukan-perbankan-1>.

¹⁸Evi Sistiyarini dan Ririn Poerwanti, (2021) "Determinan Kredit Bermasalah Pada Bank Devisa Di Indonesia", *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8, No. 2, hlm. 180-181.

¹⁹Jonker Sihombing, (2011) *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Bekasi: RedCarpet Studio, hlm. 1.

bentuk bunga. Oleh karena itu, bank harus senantiasa menjaga agar dana yang dipinjamkan dapat ditagih kembali (*collectible*) sehingga tidak terjadi kredit macet.²⁰

Permasalahan mengenai kredit macet tidak hanya terjadi selama masa pandemi sebab permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan klasik di sektor perbankan. Namun sangat disayangkan kondisi pandemi membuat jumlah kasus kredit macet mengalami peningkatan signifikan. Sebagai upaya menanggulangi kredit macet, restrukturisasi kredit merupakan salah satu kebijakan yang dapat diberikan bank kepada debitur. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan dalam bidang perkreditan bank terhadap nasabah debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.²¹ Tujuan dari restrukturisasi kredit adalah sebagai kebijakan yang dilakukan oleh perbankan untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur, guna menghindari kredit macet.²² Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang, namun pemberian keringanan untuk membayar cicilan utang berdasarkan penilaian dan kesepakatan antara pihak debitur dengan bank. Bank menyalurkan kredit dengan tujuan agar aset tetap kembali utuh ditambah profit dari bunga atas pinjaman pokok. Sebagai langkah logis, bank akan berupaya agar asetnya kembali utuh, sekalipun jangka waktu pengembalian lebih lama atau profit berkurang.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK 40/2019) terdapat 6 bentuk restrukturisasi kredit yang dapat dipertimbangkan oleh bank yaitu:

a. Penurunan suku bunga;

Penurunan suku bunga kredit berarti menurunkan suku bunga yang telah disepakati di awal perjanjian kredit terhadap sisa angsuran yang belum dibayarkan. Kondisi masing-masing debitur menjadi penentu bagi bank dalam penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga kredit membuat jumlah angsuran yang harus dibayar debitur berkurang dan diharapkan memberikan ruang bernapas bagi debitur untuk menata *cash-flow* sekaligus membantu bank untuk tetap melindungi asetnya.²³ Melalui penurunan suku bunga, debitur tetap berkewajiban membayar tunggakan pokok utangnya secara penuh, sehingga aset bank kembali dengan utuh tanpa pengurangan apapun.

b. Perpanjangan jangka waktu;

Perpanjangan jangka waktu adalah kebijakan perpanjangan tenor kredit dari yang telah disepakati. Dengan skema memperpanjang jangka waktu akan memberikan ruang napas bagi debitur, sebab pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dapat digunakan untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Skema perpanjangan yang sewajarnya ditawarkan oleh bank yaitu selama 1 tahun, sehingga jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh debitur ditambah dengan perpanjangan periode menjadi lebih rendah dibanding pembayaran sebelum restrukturisasi.

c. Pengurangan tunggakan pokok;

Pengurangan tunggakan pokok dilakukan melalui pengurangan terhadap jumlah kredit bank dengan harapan mempermudah debitur dalam pelunasan utang pokok tertunggak.

d. Pengurangan tunggakan bunga;

Pengurangan tunggakan bunga memiliki konsep yang sama dengan pengurangan tunggakan pokok, namun perbedaannya adalah pengurangan dilakukan terhadap tunggakan bunga yang belum dibayarkan oleh debitur.

²⁰*Ibid.*, hlm. 2.

²¹Achmad Giffary *et. al.*, (2021) "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya", *Lex Privatum Vol. IX No. 1*, hlm. 23.

²²*Ibid.*

²³Wawancara dengan Hiram Syafa, *Legal Advisor Business Banking Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga*, 6 Januari 2021.

e. Penambahan fasilitas kredit;

Restrukturisasi ini dilakukan dengan menambahkan fasilitas kredit baru kepada debitur. Penambahan fasilitas ini bertujuan untuk memastikan usaha debitur tetap berlangsung sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk pelunasan kreditnya. Skema ini juga dilakukan dengan harapan usaha debitur akan kembali berjalan sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk membayar utangnya baik yang sebelum maupun setelah restrukturisasi.

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara berarti kredit tertunggak oleh debitur akan dikonversi menjadi modal sementara di badan usaha debitur. Perolehan pelunasan utang dalam kredit ini diperoleh melalui dividen dan *capital gain* (efek penjualan saham debitur). Namun perlu diperhatikan bahwa Bank berkewajiban untuk melakukan divestasi saham penyertaannya setelah 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur yang menjadi tempat penyertaan modal sementara ini telah memperoleh laba kumulatif.²⁴

Dibandingkan langkah restrukturisasi lainnya, penurunan suku bunga kredit dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit merupakan langkah paling efektif dengan beberapa alasan dan faktanya opsi restrukturisasi ini sudah diterapkan oleh bank-bank swasta terbesar di Indonesia, seperti Bank Central Asia (BCA) dan Bank CIMB Niaga. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban narasumber pada saat wawancara. Beberapa alasan tersebut, yaitu:

Pertama, pengurangan tunggakan pokok kredit akan membuat aset bank yang berupa utang pokok berkurang. Skema restrukturisasi ini merupakan skema yang paling maksimal yang dapat diterapkan bank terhadap debiturnya,²⁵ sebab pengurangan tunggakan pokok kredit biasanya akan diikuti oleh penghapusan bunga dan denda seluruhnya yang akan berpotensi merugikan bank.

Kedua, pengurangan tunggakan bunga akan membuat bank kehilangan banyak pendapatannya, padahal bank tetap membutuhkan dana operasional. Hal tersebut berkaca pada bunga yang merupakan unsur pendapatan terbesar bank dimana bunga adalah harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi yang terjadi diantara bank dengan nasabahnya.²⁶

Ketiga, penambahan fasilitas kredit berisiko menambah beban utang debitur yang artinya bank harus mengucurkan dana tambahan kepada debitur yang jelas-jelas bermasalah, sedangkan fasilitas kredit bisa disalurkan kepada debitur lain.

Keempat, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara tidak menjamin bahwa bank akan mendapatkan hasil yang sepadan dengan jumlah pinjaman yang disalurkan dan usaha debitur belum tentu mendatangkan keuntungan yang bisa dikembalikan kepada bank. Akibatnya, jangka waktu pelunasan utang pun semakin lama. Selain itu, untuk dapat dikategorikan sebagai kredit lancar setelah dilakukan penyertaan modal sementara, bank harus mengevaluasi sejumlah aspek, seperti perkembangan usaha debitur, *cash-flow*, proyek-proyek debitur yang masih berjalan,²⁷ sehingga penurunan NPL melalui bentuk ini akan lebih lama dibanding dengan penurunan suku bunga atau perpanjangan jangka waktu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan (5) POJK 11/2020, bank memiliki kebebasan untuk menentukan persyaratan kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, mengingat setiap bank memiliki penilaian dan kondisi yang berbeda. Kendati demikian, OJK menghimbau agar setiap bank melakukan restrukturisasi dengan bertanggung jawab namun tetap mempermudah

²⁴Pasal 20 ayat (1) POJK 36/POJK.03/2017 tentang *Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal*.

²⁵Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, (2019) "Restrukturisasi Sebagai Penyelamat Kredit Bermasalah Pada Bank", *Prosiding Seminar Nasional Pakar Buku II: Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 10*, hlm. 3.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

debitur yang terkena dampak COVID-19 secara langsung.²⁸ Bank juga harus selektif saat menentukan debitur yang berhak mendapatkan keringanan berupa penurunan suku bunga kredit dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit. Penentuan tersebut didasarkan atas *self-assessment* bank terhadap profil, prospek usaha dan kapasitas membayar debiturnya. Pasal 53 POJK 40/2019 menyebutkan bahwa debitur yang bisa mendapat restrukturisasi ialah debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan masih berpotensi, serta mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Pada praktiknya, perpanjangan yang biasa dilakukan bank adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran bunga, sedangkan tunggakan pokok tetap dibayar penuh. Skema yang umumnya diajukan ialah pembayaran bunga selama masa relaksasi dibayarkan 30% dari total bunga untuk jangka waktu 6 bulan, kemudian pembayaran sisa bunga sebesar 70% dicicil selama 6 bulan setelah masa relaksasi.²⁹ Perpanjangan jangka waktu ini meringankan kewajiban pembayaran angsuran, sehingga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengelola usahanya. Selain itu, menurut Pasal 5 ayat (1) POJK 11/2020, kredit atau pembiayaan terhadap debitur yang terdampak COVID-19 setelah dilakukan restrukturisasi bisa dikategorikan sebagai kredit lancar. Jadi apabila bank memberikan perpanjangan jangka waktu kepada debitur yang kreditnya tergolong ke dalam kolektibilitas³⁰ bermasalah, debitur tidak lagi dianggap menunggak dan kolektibilitas debitur akan dimulai dari awal. Status kolektibilitas debitur menjadi lancar akan mempengaruhi penurunan rasio NPL bank, di mana proses perubahan ini lebih cepat dari bentuk restrukturisasi lain.³¹

Dalam teknis pengajuan restrukturisasi, BCA dan Bank CIMB Niaga mensyaratkan beberapa informasi dari debitur yang terkena dampak COVID-19 sebagai dasar penilaian dampak COVID-19, namun masih memiliki potensi di masa mendatang. Informasi yang dimintakan tercantum dalam formulir pengajuan restrukturisasi kredit yang nantinya dilengkapi beberapa dokumen pendukung seperti perubahan anggaran dasar (jika ada), mutasi rekening 6 bulan terakhir, laporan keuangan, laporan penundaan pembayaran dari pembeli, pembatalan pembelian dari pembeli dan penghentian suplai bahan baku dari *supplier*.³² Kriteria penilaian debitur mana yang dapat diberikan restrukturisasi kredit mengacu pada standar bahwa debitur mengalami penurunan omzet lebih dari 50% dari proyeksi keuangan atau *cash-flow*, serta sebelum pandemi COVID-19, debitur tidak pernah terlambat bayar atau kolektibilitas bermasalah selama 1 tahun terakhir.³³ Lebih lanjut, bank juga dapat menerapkan prioritas terhadap klasifikasi bidang usaha debitur yang dapat diberikan restrukturisasi.³⁴ Pasal 2 ayat (1) POJK 11/2020 mengatur bahwa debitur yang menjadi prioritas oleh bank dalam pemberian restrukturisasi selama masa pandemi COVID-19 ialah debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 secara langsung atau tidak langsung termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor diantaranya ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

²⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19", diakses 3 Januari 2020, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>.

²⁹Wawancara dengan Hiram Syafa, *Legal Advisor Business Banking* Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga, 6 Januari 2021.

³⁰Kolektibilitas kredit membagi kredit menjadi lima golongan: kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Dikutip dari Hermansyah, (2020) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 54-55.

³¹Wawancara dengan Hiram Syafa, *Legal Advisor Business Banking* Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga, 6 Januari 2021.

³²Wawancara dengan Hiram Syafa, *Legal Advisor Business Banking* Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga, 6 Januari 2021 dan Zelly Rinaldi, *SPV Credit Analyst Officer* Bank Central Asia Cabang Utama Tanjung Priok, 28 Desember 2020.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

Keefektifan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi COVID-19 terbukti sudah dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Hingga 30 November 2020, total kredit restrukturisasi kredit debitur yang terdampak COVID-19 mencapai Rp 951,2 triliun dari sekitar 7,53 juta debitur di perbankan yang terdiri dari 5,80 juta debitur UMKM dengan nilai Rp 382 triliun dan 1,73 juta debitur non UMKM dengan nilai Rp 569,2 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) di bulan November 2020 juga tumbuh relatif tinggi yakni sebesar 11,55% *year over year (yoy)*.³⁵

Dengan demikian, dilakukannya bentuk restrukturisasi penurunan suku bunga kredit dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit bentuk restrukturisasi, diharapkan dapat menahan angka rasio NPL sekaligus memperlancar pelunasan kredit debitur, dengan catatan bahwa bank tetap wajib menganalisa kemampuan debitur dalam pelunasan utangnya pasca restrukturisasi. Tujuannya adalah demi menjaga tingkat kesehatan bank, namun tetap mendukung keberlangsungan usaha debitur.

2. Peran BI, OJK dan LPS dalam Menanggulangi Bank Gagal Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik akibat Peningkatan NPL

Jika melihat sistem perbankan di Indonesia, BI, OJK dan LPS memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan. Dapat dipahami bahwa adanya pemisahan fungsi pengawasan dari pengaturan tentu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, sebab pembinaan kegiatan jasa keuangan tersebut seharusnya didasarkan pada sinergi sistem pengawasan dan pengaturan.³⁶ Pembagian kewenangan antara BI dan OJK dapat terlihat dari ruang lingkup pengaturan dan pengawasannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Kebijakan mikroprudensial oleh OJK. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan yang fokus dalam mengawasi dan menjaga institusi keuangan dari risiko sistematis dan mencegah timbul risiko lainnya. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011), disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank.
- b. Kebijakan makroprudensial oleh BI Menurut *International Monetary Fund (IMF)* (2011) kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan di mana contoh kebijakan ini yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah.³⁷ Selain itu, BI juga mempunyai fungsi untuk menjadi *lender of the last resort* dalam menanggulangi *mismatch* yang terjadi akibat risiko kredit atau risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia.³⁸

Selain BI dan OJK, LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan melalui penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan dengan tanda penurunan

³⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Nomor SP 85/DHMS/OJK/XII/2020 tentang Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun", diakses 20 Maret 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Kebijakan-OJK-Menjaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Terjaga-Hingga-Akhir-Tahun/KEBIJAKAN%20OJK%20MENJAGA%20STABILITAS%20SEKTOR%20JASA%20KEUANGAN%20TETAP%20TERJAGA%20HINGGA%20AKHIR%20TAHUN.pdf>.

³⁶Jonker Sihombing, *op.cit.*, hlm. 57.

³⁷Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*; Otoritas Jasa Keuangan, "Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan", diakses 1 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>;

Eko Saputra Burju Silalahi, (2017) "Analisis Keterkaitan Kebijakan Kebijakan Mikroprudensial dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Vol. 6, No. 2*, hlm. 10.

³⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

tingkat solvabilitas bank.³⁹ LPS dibentuk pada tahun 2004 semata-mata untuk mencegah adanya peristiwa bank gagal yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan, LPS mempertimbangkan dampak dari pencabutan izin usaha bank terhadap sistem perekonomian nasional.⁴⁰ Hal ini dikarenakan kelangsungan usaha bank bergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Maka dari itu, pengawasan, pengaturan, dan pencegahan bank menjadi bank gagal sangatlah penting.

Sistem perbankan yang solid ini diperlukan dalam rangka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁴¹ Bank memiliki peranan krusial dalam sektor keuangan dan perekonomian dari berbagai kegiatan yang dilakukannya. Misalnya kegiatan bank dalam memfasilitasi pembayaran dan mendukung kelancaran transfer barang dan jasa, memastikan investasi modal produktif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, membantu mengembangkan industri-industri baru yang dapat meningkatkan lapangan kerja. Dari sisi aset, Bank mengalirkan dana bagi nasabah yang memerlukan dana, sebaliknya menyediakan likuiditas di sisi kewajiban.⁴²

Berkaca pada hal tersebut maka BI, OJK dan LPS sebagai otoritas lembaga jasa keuangan memperkuat sinergi dan koordinasinya yang diwujudkan dalam UU 2/2020 sebagai bentuk kontribusi positif dalam pembangunan dan pemeliharaan stabilitas perekonomian nasional terutama pada masa pandemi COVID-19. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, BI mengumpulkan informasi perbankan untuk dapat menjaga dan memelihara stabilitas di sektor moneter, makroprudensial dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. OJK mengawasi perbankan dalam mewujudkan industri jasa keuangan yang terpercaya serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Di sisi lain, LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan merumuskan kebijakan dalam perannya sebagai otoritas resolusi.⁴³

Nyatanya dalam pemberian kredit ataupun pemberian keringanan kredit dalam bentuk restrukturisasi, bank tidak terlepas dari berbagai risiko. Salah satu risiko yang dimaksud ialah risiko kegagalan pelunasan. Penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada bertambahnya kasus kredit bermasalah yang akhirnya membuat peningkatan rasio NPL. Angka NPL sendiri diperoleh dari jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan bank.⁴⁴ Dalam pembagiannya, NPL digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Pertama, dalam *kolektibilitas kurang lancar* biasanya pembayaran terhadap kredit yang diberikan sudah mulai tersendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kriteria kredit kurang lancar meliputi terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang mencapai 90-120 hari, sering terjadi *overdraft*⁴⁵, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumen pinjaman lemah.⁴⁶

Kedua, *kolektibilitas kredit diragukan* berarti kemampuan nasabah untuk membayar kreditnya semakin tidak dapat dipastikan. Kolektibilitas kredit akan diragukan apabila

³⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan*.

⁴⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan*.

⁴¹Estika Intan Annisa dan Adityawarman, (2017) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Dan Kinerja", *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 6 No. 1*, hlm. 1.

⁴²*Ibid.*

⁴³Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Bersama: BI, OJK, LPS Integrasikan Pelaporan Perbankan", diakses 12 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bersama-BI,-OJK,-LPS-Integrasikan-Pelaporan-Perbankan.aspx>.

⁴⁴Ismail, (2013) *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 2.

⁴⁵Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

⁴⁶Mario Alberto Tinus, (2016) "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum Vol. 4, No. 8*, hlm. 44.

memenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120-180 hari dari waktu yang telah disepakati, terjadi *overdraft* yang bersifat permanen, dan diikuti dengan beberapa kondisi, seperti perolehan laba sangat kecil atau negatif dan dokumentasi kredit tidak lengkap.⁴⁷

Ketiga, *kolektibilitas kredit macet* apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari dari waktu yang telah disepakati, kerugian operasional debitur ditutupi dengan adanya pinjaman baru untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara material.⁴⁸

Kredit bermasalah berpotensi merugikan bank, yang bila kerugian tersebut berlanjut dan tidak ditanggulangi dengan segera akan digolongkan sebagai kredit hapus buku⁴⁹ atau hapus tagih⁵⁰ yang akan mengurangi modal bank dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.⁵¹ Masalah rentabilitas, solvabilitas dan bahkan likuiditas merupakan beberapa risiko terbesar yang akan dihadapi oleh bank dalam hal tingkat kesehatannya memburuk. Berkaca pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, prinsip kehati-hatian merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang oleh bank dalam menjaga tingkat kesehatan kegiatan usahanya.

Mengacu pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (POJK 15/2017), kenaikan NPL *net* melebihi 5% (lima persen) bagi bank akan berpotensi menempatkan bank tersebut dalam status kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Status bank yang ditetapkan sebelumnya dalam ‘pengawasan normal’ akan menjadi ‘dalam pengawasan intensif oleh OJK’.⁵² Penetapan status bank dalam pengawasan intensif dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.⁵³ Bank akan ditetapkan menjadi bank dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tertanggal surat pemberitahuan OJK yang juga akan diberitahukan kepada LPS.⁵⁴

Pengawasan bank bermasalah akan dibagi menjadi bank sistemik dan bank selain bank sistemik:

- a. Bank sistemik merupakan keadaan bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor

⁴⁷ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hapus buku adalah penghapusan kredit macet secara bersyarat atau *conditional write-off* dengan mengeluarkan portfolio kredit macet dari pembukuan bank secara administratif, namun bank tetap memiliki hak tagih terhadap debitur yang kreditnya dihapus bukukan. Iswi Hariyani, (2010) *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 41.

⁵⁰ Hapus tagih adalah penghapusan kredit macet secara mutlak atau *absolute write-off* setelah tahap hapus buku dan bank tidak lagi melakukan penagihan kepada debitur yang kreditnya dihapus tagih. *Ibid.*

⁵¹ M Bahsan, (2015) *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 101.

⁵² Terdapat 3 (tiga) status pengawasan bank berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum* yakni: (1) pengawasan normal; (2) pengawasan intensif; (3) pengawasan khusus.

Pengawasan normal, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap bank yang tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan. Dikutip dari: Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Dalam Pengawasan Khusus”, diakses 31 Maret 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>.

⁵³ Pasal 4 ayat (1) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁵⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (3) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 35 ayat (3) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.⁵⁵

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan intensif oleh OJK yaitu:

- 1) Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan rencana aksi (*recovery plan*) untuk mengatasi permasalahan keuangan, dan/atau menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk mengatasi selain permasalahan keuangan.⁵⁶
 - 2) Dalam rangka mempersiapkan penanganan permasalahannya, LPS akan diminta untuk melakukan penilaian aset dan/atau *due diligence* bank sistemik dalam pengawasan intensif setelah berkoordinasi dengan OJK.⁵⁷
- b. Bank selain bank sistemik adalah bank yang apabila terdapat masalah hanya akan berdampak pada operasional bank itu sendiri dan tidak meluas hingga mengancam gagalnya sektor jasa keuangan atau operasional bank lain. Serupa dengan bank sistemik, LPS dapat memutuskan untuk menyelamatkan atau tidak terhadap bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang telah ditetapkan tidak dapat disehatkan.⁵⁸ Mengacu pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU 9/2016) Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24/2004), terdapat beberapa bentuk penyelamatan yang dapat dilakukan oleh LPS terhadap bank selain bank sistemik yang berada dalam pengawasan khusus:⁵⁹
- 1) melakukan penyertaan modal sementara,
 - 2) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank penerima, atau
 - 3) mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank perantara.

Mengingat pandemi COVID-19 merupakan ancaman bagi stabilitas sistem keuangan termasuk sektor perbankan, Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berupaya untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka mitigasi risiko ketidakstabilan sistem ekonomi Indonesia. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk suatu perangkat hukum, yakni UU 2/2020 yang membahas mengenai respon kebijakan keuangan negara dan fiskal guna untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19.⁶⁰ Di dalam UU 2/2020 terdapat pembagian kewenangan antara BI, OJK dan LPS selaku lembaga-lembaga yang terkait untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka menangani permasalahan stabilitas keuangan pada masa pandemi COVID-19:

- a. BI memiliki kewenangan untuk memutuskan, dan memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan dengan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik.
 - 1) Pemberian PLJP ini didahului dengan penilaian dari OJK serta BI.

⁵⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*.

⁵⁶Pasal 29 ayat (1) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁵⁷Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan (2) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁵⁸Pasal 25 dan 26 POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁵⁹Penjelasan atas Pasal 25 ayat (1) POJK 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

⁶⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*

- 2) OJK akan memeriksa pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas serta tingkat kesehatan bank sistemik atau bank selain bank sistemik.
- 3) BI akan melakukan penilaian kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan untuk melunaskan PLJP.
- 4) Dalam hal bank sistemik tersebut masih mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP berdasarkan dengan prinsip syariah, maka bank sistemik dapat mengajukan permohonan pinjaman likuiditas khusus (PLK) kepada BI.⁶¹
- 5) Keputusan pemberian PLK berada di tangan KSSK berdasarkan penilaian OJK serta rekomendasi BI.⁶²

Selain itu, bentuk kontribusi BI dalam rangka mendukung kebijakan penanganan permasalahan stabilitas keuangan pada masa pandemi COVID-19 melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan cara menurunkan suku bunga acuan, Giro Wajib Minimum (GWM) dan bahkan memberi bunga dari penempatan giro perbankan di BI.⁶³ Dengan disahkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (PBI 22/2020), BI akan memberikan insentif bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu seperti kegiatan ekspor, impor, UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan oleh BI. Insentif tersebut berupa kelonggaran atas pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5%.⁶⁴

b. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan penggabungan (*merger*), peleburan (*consolidation*), pengambilalihan (*acquisition*), integrasi (*integration*) dan/atau konversi (*conversion*) dalam hal bank dinilai memiliki kesulitan menjalankan kegiatan operasionalnya.⁶⁵ Dalam menjalankan tugasnya, OJK terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan tersebut guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perlambatan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu bentuk kebijakan besar yang telah dikeluarkan oleh OJK sejak 16 Maret 2020 ialah program restrukturisasi kredit perbankan bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Data pada November 2020 menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan terkhususnya pada kinerja perbankan masih dalam kondisi terjaga di tengah upaya OJK dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, terlihat dari meningkatnya DPK sebesar 11,55%

⁶¹Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

⁶²Penilaian OJK meliputi kondisi keuangan bank sistemik, sedangkan rekomendasi BI diberikan berdasarkan hasil penilaian OJK. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

⁶³M. Richard, "Langkah Kontributif LPS di Masa Pandemi, Jaga Stabilitas Sektor Keuangan", diakses 12 April 2021, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210330/90/1374283/langkah-kontributif-lps-di-masa-pandemi-jaga-stabilitas-sektor-keuangan>.

⁶⁴Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "BI Terbitkan Ketentuan Insentif bagi Bank Penyedia Pendanaan untuk Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak COVID-19", diakses 12 April 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Insentif-bagi-Bank-Penyedia-Pendanaan-untuk-Ekonomi-Tertentu-Dampak-COVID-19.aspx>.

⁶⁵Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

yoy di bulan November 2020 dan perbankan berhasil menyalurkan kredit baru sebesar Rp 146 triliun.⁶⁶

- c. LPS bersama dengan OJK mempersiapkan sekaligus meningkatkan intensitas persiapan penanganan terhadap bank dengan permasalahan solvabilitas dengan cara menukar data dengan OJK atau dengan cara melakukan pemeriksaan secara bersama dengan OJK.⁶⁷ Bentuk kerjasama antara LPS dengan OJK juga tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada pertengahan Agustus 2020 lalu di Jakarta. Kesepahaman ini nantinya dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OJK serta LPS dalam pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bank, pelaksanaan penjaminan simpanan, penanganan bank dengan status bank dalam pengawasan intensif maupun khusus, serta penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19.⁶⁸ Selanjutnya, LPS juga tetap akan menjalankan kewenangannya dalam mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal. Pengambilan keputusan tersebut bukan hanya berdasarkan atas perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*) tetapi juga harus atas pertimbangan terhadap kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/ atau efektivitas penanganan permasalahan bank.⁶⁹

OJK memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi penurunan NPL perbankan selama masa pandemi COVID-19. Dikeluarkannya POJK 11/2020 pada 16 Maret 2020 memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank (kreditur) dan nasabahnya (debitur) untuk melakukan restrukturisasi kredit guna mempermudah debitur melunaskan hutangnya dan menurunkan NPL bank sebagai kreditor. Pemberlakuan POJK 11/2020 ini pada awalnya dilakukan selama 1 (satu) tahun hingga 31 Maret 2021.⁷⁰ Namun, OJK memperpanjang jangka waktu pemberlakuan POJK restrukturisasi kredit tersebut hingga 31 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam perubahan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK 48/2020). Terakhir, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang kembali memperpanjang periode restrukturisasi kredit sampai dengan 31 Maret 2023. Hingga Desember 2020, OJK mengklaim telah adanya restrukturisasi kredit perbankan sebesar

⁶⁶Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun”, diakses 12 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kebijakan-OJK-Menjaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Terjaga-Hingga-Akhir-Tahun.aspx>.

⁶⁷Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*.

⁶⁸Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Nomor SP 63/DHMS/IX/2020 tentang OJK dan LPS Perbarui Kerjasama Optimalkan Penanganan Bank”, diakses 12 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-LPS-Perbarui-Kerjasama-Optimalkan-Penanganan-Bank.aspx>.

⁶⁹Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*.

⁷⁰Pasal 10 POJK 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Rp 971 triliun atau sekitar 18% dari total kredit dan NPL *gross* perbankan dijaga pada 3,06%.⁷¹ Adanya POJK restrukturisasi kredit perbankan menunjukkan bahwa terdapat penurunan NPL perbankan yang sebelumnya 3,22% pada Juli 2020 menjadi 3,06% pada Desember 2020.

Selain itu UU 2/2020 juga memberikan kewenangan bagi OJK untuk memerintahkan bank melakukan *merger, consolidation, acquisition, integration, dan conversion* secara tertulis. Tindakan ini biasanya akan dilakukan oleh OJK apabila bank bersangkutan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hal serupa pernah terjadi di Malaysia pada masa krisis finansial, di mana bank yang memiliki modal lemah dilakukan penggabungan atau *merger* dengan bank lain.⁷² Dengan demikian, peran OJK dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dinilai mampu menjaga NPL perbankan untuk tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dan peran OJK untuk memerintahkan bank melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU 2/2020 merupakan tindakan bagi bank yang sudah tidak bisa diselamatkan oleh LPS.

Di sisi lain, LPS tetap melakukan uji kecukupan dana sehingga fungsinya untuk menjamin simpanan nasabah dan resolusi bank berjalan dengan baik.⁷³ Peran LPS selama pandemi COVID-19 adalah dalam rangka mencegah kegagalan bank umum berpotensi menular ke bank lain, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank. Selama pada tahun 2020, tidak ada bank yang dikategorikan sebagai bank gagal. LPS mengklaim kebijakan antara anggota KSSK berjalan secara sinergis, sehingga tidak ada bank umum yang masuk kategori gagal sehingga harus ditangani oleh LPS.⁷⁴ Strategi komunikasi efektif dan survei kepuasan pelayanan merupakan dua tindakan yang dilakukan oleh LPS demi menjaga kepercayaan nasabah di masa yang tidak menentu ini.⁷⁵

Peran BI dalam memberikan PLJP kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas merupakan ‘opsi terakhir’. Pengajuan PLJP ini juga menilai kemampuan calon bank penerima yang bisa membayar kembali dan memiliki aset lancar yang dijadikan jaminan.⁷⁶ Selama pandemi COVID-19, BI melakukan perubahan dan/atau penyesuaian kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh BI adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) pada 30

⁷¹Wimboh Santoso, “Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021”, diakses 18 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjadi-di-2020-OJK-Siapkan-Stimulus-Lanjutan-Pemulihan-Ekonomi/Buku%20PTIJK%202021.pdf>.

⁷²Nor Hayati Ahmad dan Mohamed Ariff, *loc. cit.*

⁷³Lembaga Penjamin Simpanan, “Siaran Pers Nomor: 17/IV/2020 tentang Tidak Benar Berita Adanya 8 Bank Berpotensi Gagal”, diakses 18 April 2021, dari https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/klarifikasi-tidak-benar-berita-adanya-8-bank-berpotensi-gagal?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Flps.go.id%2Fweb%2Fguest%2Fsiaran-pers%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1T0a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_1T0a_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_1T0a_keywords%3D%26_101_INSTANCE_1T0a_delta%3D10%26p_r_p_564233524_reset-Cur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_1T0a_cur%3D5%26_101_INSTANCE_1T0a_andOperator%3Dtrue.

⁷⁴Lembaga Penjamin Simpanan, “Siaran Pers Nomor Press-13/SEKL/2021 tentang Sinergi Kebijakan KSSK Efektif, LPS: Tidak Ada Bank Gagal Pada Tahun 2020”, diakses 18 April 2021, dari https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/sinergi-kebijakan-kssk-efektif-lps-tidak-ada-bank-gagal-pada-tahun-2020-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Flps.go.id%2Fweb%2Fguest%2Fsiaran-pers%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1T0a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

⁷⁵Eko Purwanto, “LPS Tekankan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Nasabah di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses 18 April 2021, dari <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/lps-tekanan-pentingnya-menjaga-kepercayaan-nasabah-di-tengah-pandemi-covid-19>;

Husen Miftahudin, “LPS: Penting Menjaga Kepercayaan Nasabah di Era Digitalisasi”, diakses 18 April 2021, dari <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/xkEyJEpk-lps-penting-menjaga-kepercayaan-nasabah-di-era-digitalisasi>.

⁷⁶Hadijah Alaydrus, “Bos BI Tegaskan PLJP ‘Opsis Terakhir’”, diakses 18 April 2021, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200529/11/1246396/bos-bi-tegaskan-pljp-opsi-terakhir->.

April 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodir para pihak di sektor moneter yang berada di bawah pengawasan BI dalam pemenuhan kewajibannya.⁷⁷ Penyempurnaan peraturan BI mengenai PLJP yang tertuang dalam PBI 22/2020 memiliki tujuan untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.⁷⁸ BI menjalankan pengawasan dan pengaturan bank secara makroprudensial selama pandemi COVID-19, hal ini dapat dilihat dalam tindakan BI mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan beberapa peraturan BI terdahulu dengan kondisi pandemi COVID-19. Selain itu, peran BI sebagai *lender of the last resort* juga tercermin dalam pemberian PLJP bagi bank yang bermasalah dalam likuiditasnya. Kebijakan PLJP BI yang disesuaikan dengan kondisi sekarang memberikan sinyal bahwa BI akan terus menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan nasional terutama mengatasi likuiditas bank yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

Hal yang perlu diingat adalah pemberian kredit bank adalah faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁷⁹ Namun, pemberian kredit tidak terlepas dari adanya risiko kredit yang dapat mempengaruhi kenaikan NPL bank. Di lain sisi, pemberian kredit tetap harus dilakukan oleh bank sebagai pilar penopang perekonomian dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pembagian kewenangan antara ketiga lembaga tersebut, diharapkan BI, OJK dan LPS dalam menjalankan kewenangannya baik secara masing-masing maupun bersama dapat mengatasi risiko-risiko yang menjadi ancaman bagi sistem perekonomian nasional selama pandemi COVID-19.

D. KESIMPULAN

Dalam menanggulangi kasus NPL yang terjadi pada masa COVID-19, langkah yang paling tepat dan efektif untuk diambil oleh bank adalah dengan melakukan penurunan suku bunga kredit dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit. Kedua langkah ini merupakan langkah yang paling meminimalisir kerugian bank dan juga mempermudah debitur melunasi utangnya.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BI, OJK beserta LPS pada masa pandemi COVID-19 yaitu melalui respon kebijakan keuangan negara dan fiskal. Dalam peraturan tersebut, BI berwenang memberikan PLJP (Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek) pada bank sistemik atau bank selain bank sistemik berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, OJK berwenang memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan beberapa tindakan perusahaan diantaranya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi jika bank dinilai memiliki kesulitan dalam operasionalnya. LPS bersama dengan OJK juga secara intens melakukan persiapan penanganan terhadap bank bermasalah melalui penukaran data atau pemeriksaan bersama OJK. Dengan demikian peran BI, OJK dan LPS sebagai otoritas lembaga jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dan koordinasinya dalam rangka menekan angka NPL sebagai bentuk kontribusi positif dalam pembangunan dan pemeliharaan stabilitas perekonomian nasional terutama pada masa pandemi COVID-19.

⁷⁷Bank Indonesia, "BI Terbitkan Ketentuan Tindak Lanjut Kebijakan Hadapi Pandemi COVID-19", diakses 18 April 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx>.

⁷⁸Laurensius Marshall Suatlan Sitanggang, "BI sempurnakan aturan pinjaman likuiditas jangka pendek perbankan, simak selengkapnya", diakses 18 April 2021, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-sempurnakan-aturan-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek-perbankan-simak-selengkapnya>.

⁷⁹Penelitian yang dilakukan oleh Zulfita Fithriyah dan Nazaruddin Malik menunjukkan bahwa pemberian kredit pada sektor industri memiliki dampak pertumbuhan pada sektor tersebut yang signifikan. Akibat dari pertumbuhan sektor industri maka pertumbuhan ekonomi terjadi. Dengan demikian, pemberian kredit pada sektor tertentu dapat menumbuhkan perekonomian nasional. Zulfita Fithriyah dan Nazaruddin Malik, (2010) "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 1*, hlm. 213-214.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sihombing, Jonker. (2011). *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Bekasi: RedCarpet Studio.

Jurnal

- Ahmad, Nor Hayati dan Mohammad. (2007). "Multi-country study of bank credit risk determinants". *International Journal of Banking and Finance* Vol. 5, Issue 1.
- Annisa, Estika Intan dan Adityawarman. (2017). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Likuiditas Dan Kinerja". *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 6 No.1.
- Ardiyansah, Tri Endi. (2017). "Analisis Kesehatan Bank dengan Metode Non-Performing Loan dan Metode CAMEL (Studi Kasus: PT Bank Perkreditan Rakyat Bumidhana-Tangerang)". *Balance Vocation Accounting Journal* Vol. 1, No. 1.
- Dwihandayani, Deasy. (2017). "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL". *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, No. 3.
- Fithriyah, Zulfita, dan Nazaruddin Malik. (2010). "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 1.
- Giffary, Achmad et. al. (2021). "Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya". *Lex Privatum* Vol. IX, No. 1, (Januari-Maret 2021).
- Harun, Usman. (2016) "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA". *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, No. 1.
- Sihotang, Biner dan Elsi Kartika Sari. (2019). "Restrukturisasi Sebagai Penyelamat Kredit Bermasalah Pada Bank". *Prosiding Seminar Nasional Pakar Buku II: Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 10.
- Silalahi, Eko Saputra Burju. (2017). "Analisis Keterkaitan Kebijakan Kebijakan Mikroprudensial dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia". *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya* Vol. 6, No. 2.
- Sistiyarini, Evi dan Ririn Poerwanti. (2021). "Determinan Kredit Bermasalah Pada Bank Devisa Di Indonesia". *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8 No. 2.
- Sukarno, Kartika Wahyu, dan Muhamad Syaichu. (2006) "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia". *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* Vol. 3, No. 2.
- Tinus, Mario Alberto. (2016). "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit

Perbankan". *Lex Privatum Vol. 4, No. 8*, (Oktober-November 2016).

Hasil Wawancara

Rinaldy, Zelly. SPV Credit Analyst Officer Bank Central Asia Cabang Utama Tanjung Priok. Hasil wawancara, 28 Desember 2020.

Syafa, Hiram. Legal Advisor Business Banking CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga. Hasil wawancara, 6 Januari 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang *Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang *Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang *Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

Internet

- Alaydrus, Hadijah. "Bos BI Tegaskan PLJP 'Opsi Terakhir'". <https://finansial.bisnis.com/read/20200529/11/1246396/bos-bi-tegaskan-pljp-opsi-terakhir->. Diakses 18 April 2021.
- Bank Indonesia. "BI Terbitkan Ketentuan Tindak Lanjut Kebijakan Hadapi Pandemi COVID-19". <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Tindak-Lanjut-Kebijakan-Hadapi-Pandemi-COVID-19.aspx>. Diakses 18 April 2021.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. "BI Terbitkan Ketentuan Insentif bagi Bank Penyedia Pendanaan untuk Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak COVID-19". <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-Terbitkan-Ketentuan-Insentif-bagi-Bank-Penyedia-Pendanaan-untuk-Ekonomi-Tertentu-Dampak-COVID-19.aspx>. Diakses 12 April 2021.
- Hitauruk, Dina. "Dihadapkan pada risiko kenaikan NPL, ini yang dilakukan perbankan". <https://keuangan.kontan.co.id/news/dihadapkan-pada-risiko-kenaikan-npl-ini-yang-dilakukan-perbankan-1>. Diakses 6 Januari 2021.
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Siaran Pers Nomor: 17/IV/2020 tentang Tidak Benar Berita Adanya 8 Bank Berpotensi Gagal". https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/klarifikasi-tidak-benar-berita-adanya-8-bank-berpotensi-gagal?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Flps.go.id%2Fweb%2Fguest%2Fsiaran-pers%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1T0a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_1T0a_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_1T0a_keywords%3D%26_101_INSTANCE_1T0a_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_1T0a_cur%3D5%26_101_INSTANCE_1T0a_andOperator%3Dtrue. Diakses 18 April 2021.
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Siaran Pers Nomor Press-13/SEKL/2021 tentang Sinergi Kebijakan KSSK Efektif, LPS: Tidak Ada Bank Gagal Pada Tahun 2020". https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/sinergi-kebijakan-kssk-efektif-lps-tidak-ada-bank-gagal-pada-tahun-2020-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Flps.go.id%2Fweb%2Fguest%2Fsiaran-pers%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1T0a%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1. Diakses 18 April 2021.
- Miftahudin, Husen. "LPS: Penting Menjaga Kepercayaan Nasabah di Era Digitalisasi". <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/xkEyJEpk-lps-penting-menjaga-kepercayaan-nasabah-di-era-digitalisasi>. Diakses 18 April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Bank Dalam Pengawasan Khusus". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>. Diakses 31 Maret 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19". <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>. Diakses 3 Januari 2020.

- Otoritas Jasa Keuangan. “Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>. Diakses 1 April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kebijakan-OJK-Menjaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Terjaga-Hingga-Akhir-Tahun.aspx>. Diakses 12 April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers Bersama: BI, OJK, LPS Integrasikan Pelaporan Perbankan”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Bersama-BI,-OJK,-LPS-Integrasikan-Pelaporan-Perbankan.aspx>. Diakses 12 April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers Nomor SP 63/DHMS/IX/2020 tentang OJK dan LPS Perbarui Kerjasama Optimalkan Penanganan Bank”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-dan-LPS-Perbarui-Kerjasama-Optimalkan-Penanganan-Bank.aspx>. Diakses 12 April 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers Nomor SP 85/DHMS/OJK/XII/2020 tentang Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Kebijakan-OJK-Menjaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Terjaga-Hingga-Akhir-Tahun/KEBIJAKAN%20OJK%20MENJAGA%20STABILITAS%20SEKTOR%20JASA%20KEUANGAN%20TETAP%20TERJAGA%20HINGGA%20AKHIR%20TAHUN.pdf>. Diakses 20 Maret 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Indonesia April 2020”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---April-2020.aspx>. Diakses 29 Desember 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Indonesia Juli 2019”. <https://www.ojk.go.id/en/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Indonesia-Banking-Statistic---june-2019/Indonesia%20Banking%20Statistic%20July%202019.pdf>. Diakses 2 Januari 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Indonesia Juli 2020”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juli-2020.aspx>. Diakses 29 Desember 2020.
- Purwanto, Eko. “LPS Tekankan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Nasabah di Tengah Pandemi Covid-19”. <https://www.idxchannel.com/foto-1/foto/lps-tekankan-pentingnya-menjaga-kepercayaan-nasabah-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses 18 April 2021.
- Richard, M. “Langkah Kontributif LPS di Masa Pandemi, Jaga Stabilitas Sektor Keuangan”. <https://finansial.bisnis.com/read/20210330/90/1374283/langkah-kontributif-lps-di-masa-pandemi-jaga-stabilitas-sektor-keuangan>. Diakses 12 April 2021.
- Santoso, Wimboh. “Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021”. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-2020-OJK-Siapkan-Stimulus-Lanjutan-Pemulihan-Ekonomi/Buku%20PTIJK%202021.pdf>. Diakses 18 April 2021.
- Sitanggang, Laurensius Marshall Suatlan. “BI sempurnakan aturan pinjaman likuiditas jangka pendek perbankan, simak selengkapnya”. <https://keuangan.kontan.co.id/>

news/bi-sempurnakan-aturan-pinjaman-likuiditas-jangka-pendek-perbankan-simak-selengkapnya. Diakses 18 April 2021.

Suheriadi. “PSBB Total, Bakal Ganggu Kredit Perbankan dan Pasar Keuangan”. <https://infobanknews.com/topnews/psbb-total-bakal-ganggu-kredit-perbankan-dan-pasar-keuangan/>. Diakses 4 Januari 2020.

Tempo.co. “Banyak BPR Tutup Karena Kredit Macet”. <https://bisnis.tempo.co/read/349962/banyak-bpr-tutup-karena-kredit-macet/full&view=ok>. Diakses 18 April 2021.

Yoz. “Bank Akhirnya Likuidasi Bank IFI”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21761/bi-akhirnya-likuidasi-bank-ifi/#commento>. Diakses 18 April 2021.